



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1202/Pid/2018/PT MDN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mhd Effendy Sembiring
2. Tempat lahir : Binjai
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/6 Juni 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VIII Ujung Payung Lama, Desa Pasar IV  
Namo Terasi, Kecamatan Sei Bingai,  
Kabupaten Langkat;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2018
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018

Terdakwa di persidangan di dampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum Abdi Nusa Tarigan SH dan M Yamin Lubis SH, dari kantor Law Office "Lubis dan rekan", beralamat di Jalan Karya Kasih Nomor 28-A, Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Agustus 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dengan nomor register : 35/SK/2018/PN. STB ;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 21 Desember 2018 Nomor 1202/Pid/2018/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1202/Pid/2018/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penunjukkan Panitera Pengganti Nomor 1202/Pid/2018/PT MDN tanggal 26 Desember 2018, yang dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan;
- Surat Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 1202/Pid/2018/PT MDN tanggal 7 Januari 2019;
- Berkas perkara dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 581/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 22 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-100/Stbat/07/2018, Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Stabat dengan dakwaan sebagai berikut:

### DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa MHD EFFENDY SEMBIRING pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2017 bertempat di Dsn. Ujung Payung Lama Ds. Pasar IV Namo Terasi Kec. Sei Bingai Kab. Langkat atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "penganiayaan" yang mana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekira pukul 19.30 wib, saksi korban ELFIAN SURBAKTI pulang dari warung dan melintas didepan warung Terdakwa tepatnya di Dsn. Ujung Payung Lama Ds. Pasar IV Namo Terasi Kec. Sei Bingai Kab. Langkat. Selanjutnya saksi korban ELFIAN SURBAKTI mendatangi Terdakwa dan Sdri. EMIATI (istri Terdakwa) yang pada saat itu sedang duduk didalam warung sambil mengatakan "MENGAPA KALIAN BUAT AKU JADI SAKSI PERKARA PEMBAKARAN RUMAH KALIAN INI" lalu Sdri. EMIATI menjawab "JANGAN KAMI, KAU TANYA POLISI ITU, SAMA POLISI KAU BERURUSAN, PERGI KAU DARI RUMAHKU INI PUKIMAKMU, JANGAN KAU PIJAK RUMAH INI PUKIMAKMU" sambil berdiri dan mengambil potongan bambu warna merah putih dari belakang tempat duduknya. Selanjutnya Sdri. EMIATI memukulkan potongan bambu kearah saksi korban ELFIAN SURBAKTI tapi tidak kena karena dihalang-halangi oleh saksi MAULANA IKSAN kemudian Terdakwa berdiri dari duduknya dan mengambil gelas kaca warna merah dari meja lalu memukulkan kearah dada saksi korban ELFIAN SURBAKTI. Setelah itu saksi korban ELFIAN SURBAKTI berusaha menangkis dengan tangan kanan lalu saksi ISMAIL GINTING dan saksi SATRIA SURBAKTI memegang tangan dan pinggang saksi korban ELFIAN SURBAKTI kemudian Terdakwa melemparkan gelas

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1202/Pid/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah dada saksi korban ELFIAN SURBAKTI sehingga mengakibatkan dada saksi korban ELFIAN SURBAKTI terluka. Setelah itu Terdakwa meminta potongan bambu kepada Sdri. EMIATI melihat hal tersebut membuat saksi korban ELFIAN SURBAKTI menjadi ketakutan dan akhirnya berusaha memberontak melepaskan pegangan saksi ISMAIL GINTING dan saksi SATRIA SURBAKTI, setelah lepas saksi korban ELFIAN SURBAKTI langsung meninju atau memukul wajah Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga Terdakwa terjatuh ke tanah. Setelah itu saksi ISMAIL GINTING dan saksi SATRIA SURBAKTI kembali memegang tangan saksi korban ELFIAN SURBAKTI serta memboyong keluar dari warung menuju ke jalam umum dan kemudian saksi korban ELFIAN SURBAKTI pergi berobat ke Puskesmas Namu Ukur.

Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 269/PUSK/NU/XI/2017 tanggal 16 November 2017 yang ditandatangani oleh dr. RAWI CHANDRA selaku dokter PUSKESMAS NAMU UKUR telah melakukan pemeriksaan terhadap korban dengan identitas :

Nama : ELPIAN SURBAKTI  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Umur : 46 Tahun  
Alamat : Asrama Askela Barak Belur NP 176  
Lingkungan X Kel. Pahlawan Kec. Binjai Timur  
Kodya Binjai.

## Hasil Pemeriksaan Luar:

1. Kepala : Tidak ada kelainan
2. Leher : Tidak ada kelainan
3. Dada : Terdapat luka tergores di dada sebelah kanan
4. Punggung : Tidak ada kelainan
5. Pinggang : Tidak ada kelainan
6. Anggota gerak : Tidak ada kelainan  
bawah
7. Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan

## Kesimpulan:

Terdapat luka tergores di dada sebelah kanan dengan panjang luka 5 (lima) cm.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1202/Pid/2018/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk: PDM-100/Stabat/07/2018 tanggal 11 Oktober 2018, Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Mhd Effendy Sembiring secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Tunggak kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah potongan bambu warna merah dan putih panjang kurang lebih 1 (satu) meter;
  - 1 (satu) buah gelas kaca warna merah;Agar dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mhd. Effendy Sembiring tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Stabat telah menjatuhkan putusannya dengan Putusan Nomor 581/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 22 Nopember 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MHD EFFENDY SEMBIRING tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan;

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1202/Pid/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah potongan bambu warna merah dan putih panjang kurang lebih 1 (satu) meter;
  - 1 (satu) buah gelas kaca warna merah dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 581/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 22 Nopember 2018 tersebut Terdakwa telah mengajukan Permohonan Banding, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 46/Akta.Pid/Bdg/2018/PN Stb tanggal 26 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 581/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 22 Nopember 2018 tersebut Penuntut Umum juga telah mengajukan Permohonan Banding, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 46/Akta.Pid/Bdg/2018/PN Stb tanggal 27 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 581/Pid.B/2018/PN Stb, permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Stabat kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 581/Pid.B/2018/PN Stb, permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Stabat kepada Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2018;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 581/Pid.B/2018/PN Stb, pada tanggal 28 Nopember 2018 Jurusita Pengadilan Negeri Stabat telah memberitahukan kepada Penuntut Umum supaya datang untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat, dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak pemberitahuan ini sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 581/Pid.B/2018/PN Stb, pada tanggal

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1202/Pid/2018/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Desember 2018 Jurusita Pengadilan Negeri Stabat telah memberitahukan kepada Terdakwa supaya datang untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat, dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak pemberitahuan ini sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding Terdakwa Nomor 581/Pid.B/2018/PN Stb, pada tanggal 20 Desember 2018 Penasihat Hukum Terdakwa telah menghadap Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Stabat untuk menyerahkan Memori Banding tanggal 20 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memuat alasan-alasan dan keberatan sebagai berikut:

Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 581/Pid.B/2018/PN-Stb tanggal 22 November 2018 tersebut Terdakwa telah menyatakan banding sesuai Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor : 46/Akta-Pid/Bdg/2018/PN-Stb tanggal 26 November 2018.

Adapun alasan-alasan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 581/Pid.B/2018/PN-Stb tanggal 22 November 2018 tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 581/Pid.B/2018/PN-Stb tanggal 22 November 2018 sangat tidak adil dan tidak sesuai dengan hukum karena memberatkan Terdakwa/Pembanding.
2. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Pengadilan Negeri Stabat menyatakan perbuatan Terdakwa/Pembanding telah memenuhi rumusan delik pidana penganiayaan.
  - Bahwa didalam menyatakan telah terpenuhi rumusan delik pidana "penganiayaan" dari perbuatan Terdakwa/Pembanding tersebut, Pengadilan Negeri Stabat memberikan pertimbangan hukum :
  - bahwa berdasarkan alat bukti petunjuk tersebut diatas dengan ditambah keterangan saksi Ismail Ginting dan Elpian Surbakti yang saling bersesuaian dengan barang bukti maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa benar Terdakwa telah melakukan pelemparan gelas kaca berwarna merah setelah saksi Elpian Surbakti terlebih dahulu memukul Terdakwa.
  - Bahwa selain itu, dalam pertimbangan hukum lainnya Pengadilan Negeri Stabat menyebutkan :

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1202/Pid/2018/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Elpian Surbakti menjadi emosi dan memukul wajah Terdakwa hingga terjatuh.
- Bahwa dengan demikian, Pengadilan Negeri Stabat sama sekali tidak mempertimbangkan unsur “kesengajaan (opzettelijk delict)” didalam menyatakan telah terpenuhinya rumusan delik pidana “penganiayaan” dari perbuatan Terdakwa/Pembanding tersebut padahal unsur “kesengajaan” inilah yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu.
- Bahwa pengertian kesengajaan (opzet) menurut memory Van Toelicting, ialah : “Menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan dan akibatnya (Willens en Wetens Veroorzaken Van een Gevolg)” yang berarti bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut serta akibatnya.
- Bahwa demikian juga menurut ahli-ahli hukum ternama : SIMON dan VON HAPPEL. Didalam ajaran Theorie Kehendak (Willstheorie) mereka mengatakan : “Sengaja adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat”.
- Bahwa Theorie Membayangkan (Voorstellings Theorie) dari FRANK menyebutkan : “Sengaja adalah apabila suatu akibat (yang ditimbulkan karena suatu tindakan) dibayangkan sebagai maksud dan oleh karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah terbentuk dalam bayangan pelaku”.
- Bahwa pengertian “sengaja” didalam Pasal 351 ayat (1) KUHP tersirat pada unsur “penganiayaan”. Unsur sengaja merupakan sikap bathin terdakwa ketika melakukan perbuatan pidana.
- Bahwa pengertian “sengaja” sebagaimana diuraikan tersebut diatas bila dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa/Pembanding yang melakukan pelemparan gelas kaca kepada saksi Elpian Surbakti karena saksi Elpian Surbakti terlebih dahulu memukul Terdakwa/Pembanding hingga terjatuh maka tidak tersirat sikap batin Terdakwa/Pembanding untuk menyakiti saksi Elpian Surbakti.
- Bahwa dengan demikian, unsur “sengaja” tidak terpenuhi dari perbuatan Terdakwa/Pembanding karena saksi Elpian Surbakti yang terlebih dahulu atau memulai memukul Terdakwa/Pembanding hingga terjatuh.

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1202/Pid/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena unsur “sengaja” yang merupakan unsur pokok dari Pasal 351 (1) KUH.Pidana tidak terbukti dari perbuatan Terdakwa/ Pembanding maka Terdakwa/Pembanding harus dibebaskan dari Dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Stabat sama sekali tidak mempertimbangkan unsur “sengaja” maka putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 581/Pid.B/2018/PN-Stb tanggal 22 November 2018 harus dibatalkan.

3. Bahwa selain dari pada itu, meskipun Pengadilan Negeri Stabat menyatakan dari hasil pembuktian telah terbukti Terdakwa/Pembanding melakukan perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum. Akan tetapi terbukti perbuatan yang dilakukan Terdakwa/Pembanding melempar gelas kaca tersebut karena Elpian Surbakti yang memulai/terlebih dahulu memukul Terdakwa/Pembanding hingga terjatuh.

- Bahwa dengan demikian, perbuatan Terdakwa/Pembanding melakukan pelemparan gelas kaca kepada saksi Elpian Surbakti karena membela diri karena saksi Elpian Surbakti lebih dahulu memukul wajah Terdakwa/ Pembanding hingga terjatuh.
- Bahwa oleh sebab itu, perbuatan pidana “penganiayaan” yang dilakukan Terdakwa/Pembanding lebih merupakan pembelaan diri dari perbuatan saksi Elpian Surbakti yang lebih dahulu memukul wajah Terdakwa/ Pembanding hingga terjatuh. Perbuatan Terdakwa/Pembanding tersebut tergolong dalam noodweer exces yakni perbuatan Terdakwa/Pembanding yang melemparkan gelas kaca kepada saksi Elpian Surbakti yang melukai tubuh saksi Elpian Surbakti tetap merupakan perbuatan pidana, hanya terhadap Terdakwa/Pembanding tidak terdapat Verwijt yakni bertanggung jawab pidana, dan kesalahan Terdakwa/Pembanding menjadi hapus sebab Noodweer exces adalah perlampauan batas pembelaan terpaksa yang disebabkan suatu tekanan jiwa yang hebat karena serangan orang lain yang mengancam.
- Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa/Pembanding melakukan pelemparan gelas kaca kepada saksi Elpian Surbakti karena saksi Elpian Surbakti lebih dahulu memukul wajah Terdakwa/Pembanding hingga terjatuh harus dinyatakan sebagai pembelaan diri (noodweer exces) dan merupakan alasan pemaaf seperti dimaksud Pasal 49 ayat (2) KUHP maka Terdakwa/Pembanding tidak dihukum.

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1202/Pid/2018/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena itu, maka Terdakwa/Pembanding harus dilepas dari segala tuntutan hukum sesuai Pasal 191 ayat (2) dan (3) KUHAP.
- Bahwa oleh sebab itu, maka putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 581/Pid.B/2018/PN-Stb tanggal 22 November 2018 haruslah dibatalkan.
- 4. Bahwa selain dari pada itu, Pengadilan Negeri Stabat keliru dan karenanya salah menerapkan hukum yaitu hukum pembuktian karena Pengadilan Negeri Stabat dalam menyatakan Terdakwa/Pembanding bersalah dan menghukumnya berdasarkan keterangan saksi Elpian Surbakti yang tidak bersesuaian dengan keterangan saksi Ismail Ginting dan saksi Bahagia Surbakti.
  - Bahwa keterangan saksi Elpian Surbakti, keterangan saksi Ismail Ginting dan keterangan saksi Bahagia Surbakti yang tidak bersesuaian antara satu dengan lainnya, sebagai berikut :
    - 4.1.saksi Elpian Surbakti menerangkan bahwa setelah gelas tersebut dilempar oleh Terdakwa gelas tersebut jatuh ketanah kemudian Emmiyati mengambil 1 (satu) potong bambu hendak dipukulkan kearah saksi sehingga karena merasa terancam saksi memukul wajah Terdakwa hingga terjatuh.
    - 4.2.saksi Ismail Ginting menerangkan bahwa saksi Elpian Surbakti menjadi emosi dan memukul wajah Terdakwa hingga terjatuh dan setelah terjatuh Terdakwa kemudian melempar gelas kearah saksi Elpian Surbakti dan mengenai dada saksi Elpian Surbakti.
    - 4.3.saksi Bahagia Surbakti menerangkan bahwa saksi Elpian Surbakti memukul wajah Terdakwa hingga terjatuh dan pada saat kejadian pemukulan tersebut juga ada saksi Ismail Ginting yang berada didepan saksi dan langsung memisahkan saksi Elpian Surbakti dengan Terdakwa dan saksi tidak melihat Terdakwa melakukan pelemparan gelas kearah dada saksi Elpian Surbakti.
  - Bahwa oleh karena keterangan saksi Elpian Surbakti, keterangan saksi Ismail Ginting dan keterangan saksi Bahagia Surbakti tidak bersesuaian antara satu dengan lainnya maka keterangan saksi Elpian Surbakti, keterangan saksi Ismail Ginting dan keterangan saksi Bahagia Surbakti tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.
  - Bahwa dengan demikian, Pengadilan Negeri Stabat dalam menyatakan Terdakwa/Pembanding telah terbukti melakukan

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1202/Pid/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pidana "penganiayaan" berdasarkan alat bukti yang tidak cukup lengkap.

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 581/Pid.B/2018/PN-Stb tanggal 22 November 2018 tersebut tidak patut untuk dipertahankan lagi dan karenanya harus dibatalkan.

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Terdakwa/Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi Sumatera Utara berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 581/Pid.B/2018/PN-Stb tanggal 22 November 2018.

Menyatakan Terdakwa MHD. EFFENDY SEMBIRING tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum; atau

Menyatakan Terdakwa MHD. EFFENDY SEMBIRING terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, tetapi perbuatan tersebut merupakan pembelaan terpaksa yang melampaui batas.

Menyatakan Terdakwa MHD. EFFENDY SEMBIRING dilepas dari segala tuntutan hukum.

Membebaskan Terdakwa MHD. EFFENDY SEMBIRING dari tahanan rumah.

Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah potongan bambu warna merah dan putih panjang kurang lebih 1 (satu) meter
- 1 (satu) buah gelas kaca warna merah

Dirampas untuk dimusnahkan.

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, sampai dengan perkara ini diputus Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, akan tetapi sampai dengan perkara ini diputus Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding, sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan dan keberatan Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 581/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 22 November 2018 tersebut;

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1202/Pid/2018/PT MDN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa setelah meneliti Akta-akta Permintaan Banding Dari Terdakwa dan Penuntut Umum, Relas-relas Pemberitahuan Banding kepada Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan surat-surat terkait, permintaan banding dari Terdakwa tersebut ternyata diajukan pada tanggal 26 Nopember 2018 dan permintaan banding dari Penntut Umum tersebut ternyata diajukan tanggal 27 Nopember 2018, sedangkan putusan perkara ini diucapkan pada tanggal 22 Nopember 2018, dengan demikian pernyataan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut masing-masing telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, sehingga permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Stabat berikut surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 581/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 22 Nopember 2018 Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" dalam dakwaan tunggal, telah tepat dan benar karena putusan tersebut dijatuhkan sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dari alat-alat bukti yang diajukan di persidangan; oleh karena itu Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat tentang lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa, karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut tidak memenuhi rasa keadilan, sehingga Pengadilan Tinggi akan mengubah pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 581/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 22 Nopember 2018, yang domohonkan banding tersebut harus diubah sekedar

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1202/Pid/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan alasan:

- Luka yang diderita oleh Saksi korban Effendy Surbakti hanya luka gores kurang lebih 5 (lima) centimeter;
- Saksi korban yang memukul wajah Terdakwa lebih dahulu sebelum Terdakwa melempar Saksi korban dengan gelas;

Menimbang, bahwa di samping itu, Pengadilan Tinggi memandang bahwa pidana yang dijatuhkan bukan semata-mata sebagai pembalasan, melainkan harus lebih ditujukan sebagai pembinaan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, memori banding tersebut tidak memuat hal-hal baru, melainkan berisi uraian tentang unsur-unsur tindak pidana penganiayaan, yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama; Di samping itu, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa melempar Saksi korban Elfian Surbakti dengan gelas tersebut merupakan perbuatan pembelaan diri dan tergolong nodweer exces dari perbuatan Saksi korban Elfian Surbakti hingga Terdakwa terjatuh, karena pendapat Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan menurut hukum, sehingga alasan dan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus ditolak;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

### MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 581/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 22 Nopember 2018 yang dimohonkan Banding, sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapannya menjadi sebagai berikut :

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1202/Pid/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MHD EFFENDY SEMBIRING tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah potongan bambu warna merah dan putih panjang kurang lebih 1 (satu) meter ;
  - 1 (satu) buah gelas kaca warna merahDirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 oleh: Agustinus Silalahi, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Sumartono, S.H. M.Hum. dan Pontas Efendi, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota; Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herri, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

Sumartono, S.H., M.Hum.

ttd

Pontas Efendi, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Agustinus Silalahi, SH MH

Panitera Pengganti,

ttd

Herri, S.H.

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1202/Pid/2018/PT MDN